

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.9.10 /Kep. 609 -Dinsos/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA PENYEDIAAN MAKANAN BENCANA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa urusan penyedian makanan korban bencana adalah bagian dari pelayanan dasar kategori sosial yang merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan bersifat wajib;

b. bahwa Belanja Penyediaan Makanan Korban Bencana di Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kekurangan penganggaran dan belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran pada belanja tidak terduga untuk keperluan Kegiatan Belanja Penyediaan Makanan di Kabupaten Cirebon pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, disebutkan Belanja Tidak Terduga dapat dianggarkan dalam kondisi keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Penyediaan Makanan Bencana di kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 137);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Penyediaan Makanan di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Penyediaan Makanan di Kabupaten Cirebon pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 119.880.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.10 /Kep. 609 -Dinsos/2024

TANGGAL : 29 November 2024

TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA PENYEDIAAN MAKANAN DI KABUPATEN CIREBON



PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA TAGIHAN PENYEDIAAN MAKANAN
DI KABUPATEN CIREBON

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	Rp. 108.000.000,-
2.	Belanja Jasa Penanganan Bencana	Rp. 9.000.000,-
3.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 2.880.000,-
	Jumlah Kebutuhan Belanja	Rp. 119.880.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
SEKRETARIS		
WELAHAN III		
ESKLUSI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP		
SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.10 /Kep. 609 -Dinsos/2024


TANGGAL : 29 November 2024

TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN
PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA PENYEDIAAN
MAKANAN BENCANA DI KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA TAGIHAN PENYEDIAAN MAKANAN
BENCANA DI KABUPATEN CIREBON

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	Rp. 108.000.000,-
2.	Belanja Jasa Penanganan Bencana	Rp. 9.000.000,-
3.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 2.880.000,-
4.	Jumlah Kebutuhan Belanja	Rp. 119.880.000,-

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Penyediaan Makanan Bencana di Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Penyediaan Makanan Bencana di Kabupaten Cirebon pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 119.880.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	:		
UNIT PENGELOLA	:		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:		
JABATAN	CATATAN		
ESelon I	<i>bx bx \$</i>		
ESelon II	<i>bx bx \$</i>		
ESelon IV	<i>bx bx \$</i>		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT BARAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN	<i>✓</i>		
KEPALA BAGIAN	<i>✓</i>		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
D I N A S S O S I A L

Jln. Sunan Drajat No. 16 Telp./Fax. (0231) 321728 e-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id

S U M B E R

45611

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 November 2024
Nomor : 400.9.10 / 81 / Dinsos
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan hal dimaksud kami mohon perkenan Bapak Pj. Bupati untuk menandatangani Surat Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Penyediaan Makanan Bencana di Kabupaten Cirebon.

Agar menjadi maklum dan atas perhatian Bapak Pj. Bupati kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON

Drs. INDRA FITRIANI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690110 198803 2 001

Tembusan.

1. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Yth. TAPD Kabupaten Cirebon